



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUGIMAN Bin PARTO SENTONO, bertempat tinggal di RT.006 RW.002 Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur Sumsel, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rumsi, S.H.,M.H. dan Ahmad Kabul, S.H., M.H, dan Ahmad Solehan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Bk 9 RT.002, RW.002 Desa Sukajadi Kecamatan Belitang I Kabupaten Oku Timur Sumsel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

SITI MUNAWARAH, bertempat tinggal di RT.001 RW.009 Dusun IX Berdikari Desa Mendayun Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Oku Timur Sumsel, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aan Dwi Saputra, S.H, dan Extra Arnada Priatama, S.H., Advokat, beralamat di Nusa Bakti, RT/RW 006/001, Desa Nusa Bakti, Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU-Timur, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2022 selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 13 April 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah persawahan yang terletak di Rt.003. Rw.00 Dusun Berdikari Desa Mendayun Kecamatan Madang suku I kabupaten OKU Timur sumsel dengan luas 1 1/2 Hektar (satu setengah Hektar dengan luas seluruhnya kurang lebih 15000 m²;
2. Bahwa Penggugat memiliki tanah sebidang persawahan tersebut didapatkannya dari jual beli dengan sdr. Toha Mustofa (Alm) sesuai dengan *surat keterangan jual beli tertanggal 12 Maret 1999* yang ditanda tangan para pihak dan diketahui oleh kepala Desa mendayun tanda tangan cap stempel, dengan harga Rp.5000.000,-00;
3. Bahwa Penggugat yakin terhadap jual beli tanah persawahan tersbut dikeranakan Penjual (Toha Mustofa Alm) memiliki surat keterangan jual beli antara Hj Siti Nurbaya (Aminah) Alm dengan Penjual Toha Mustofa (Alm) yang diketahui ditanda tangan cap stempel oleh para pihak dan kepala Desa tertanggalTahun 1991 dengan harga Rp. 900 000,-00 (sembilan ratus ribu rupiah);
4. Bahwa setelah terjadi jual beli tanah persawahan antara Penggugat dan Penjual (Toha Mustofa Alm) pada tanggal 12 Maret 1999 tersebut, seluas 1 ½ hektar, *tanah persawahan tersebut diserahkan kembali dengan Penjual (Toha Mustofa) untuk digaraf dan diusahakan dengan baik, bukan untuk dimiliki hak atas tanah baik Penjual atau pun Tergugat sekarang;*
5. Bahwa alasan Penggugat untuk menyerahkan pada penjual (Toha Mustofa), untuk digaraf dan urusi, Karena : Penjual (Toha Mustofa Alm) mempunyai yayasan *Pondok Pesantren* yang bernama: *Darunnajah*, Maka niat Penggugat hanya mensedekahkan hasil sawah tersebut sebagai amal jariyah terhadap Ponpes yang dikelola oleh Penjual (Toha Mustofa. Alm);
6. Bahwa dalam hal ini sangat disayangkan Ponpes DARUNNAJAH yang dikelola oleh Toah Mustofa tersebut bubar, tidak aktif lagi, mati sekira tahun 2006 atau 2007 yang lalu;
7. Bahwa Penggugat melihat Ponpes tersebut sudah tidak aktif alias mati, maka Penggugat mendatangi Penjual (Toha Mustofa Alm) sekira pada tahun 2009, Pengugat mengatakan terhadap Penjual (Toha Mustofa) maaf yai Toha saya (Penggugat) memintak lagi tanah persawahan yang saya suru sdr urus dan garaf tersebut, namun jawab Penjual (Toha Mustofa Alm) meminta waktu terhadap Penggugat, karena Penjual akan menikahkan anaknya "karena menantu saya adalah anak kiyai besar, maka Ponpes tersebut akan dihidupkan kembali, tapi hal itu tidak pernah terjadi lagi;

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penjual (Toha Mustofa Alm) telah Meninggal dunia disekira tahun 2006/2007 yang lalu, mengingat Alm Toha Mustofa adaalah sahabat baik dengan Penggugat, Penggugat belum mau meminta tanah Persawahan tersebut terhadap istri (Siti Munawarah) dari Penjual (Toha Mustofa Alm), dalam hal ini adalah sebagai Tergugat dalam Gugatatan PMH ini;
9. Bahwa Toha Mustofa telah meninggal dunia tiga tahun yang silam sekira 2019 yang lalu;
10. Bahwa Penggugat datang menemui Penggugat untuk mengamabil lagi tanah persawahan milik Penggugat hasil dari jual beli dengan suami Tergugat tersebut, tapi sebaliknya Penggugat dapat perlakuan tidak sopan dan kata kata kasar dari Tergugat, jawab Tergugat silahkan laporkan kemana saja, dengan alasan tanah Persawahan tersebut telah dihibahkan Penggugat terhadap Ponpes milik dari suami Tergugat, alias Tergugat saat ingin memiliki sebidang tanah persawahan milik Penggugat dengn cara melawan hukum Pasal 385 KUHAPidana;
11. Bahwa tanah Persawahan milik Penggugat yang kini dikuasai oleh Tergugat tersebut dengan tanpa hak, dengan cara melawan hukum, bahwa tanah persawahan seluas 1 ½ hektar atau luas seluruhnya kurang lebih 15000 m2 milik Penggugat tersebut :

Dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasa dengan : Jalan Desa (151 m);
- Sebelah Timur berbatas dengan: H. irahim/jatimas/Pembuangan air/mustakim (70-76 m);
- Sebelah Selatan berbatas dengan : kasihan radin / irigasi/Miskun (100 m);
- Sebelah Barat berbatas dengan:H Tolib /jarno /Muit Alm /Kandar, (42 m);

12. Bahwa Tanah Pesawahan 1 ½ Hektar dengan luas kurang lebih 15000 m2 milik Penggugat sejak tahun 1999 terjadi, hasilnya dserahkan ke Ponpes, dan hal hasil nya setiaf panen selalu ditanya dan diawasi oleh Penggugat dari tahun 1999 hingga 2006 -2007 diserahkan diponpes, tetapi setelah dari tahun 2008 januari hasilnya dinikmat oleh Tergugat karena Ponpesnya sudah bubar, mati, alias sudah tidak berdiri lagi ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Baturaja berkenan memeriksa dan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan keseluruhan gugatan penggugat;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah jual beli tertanggal 12 Maret 1999 tanah Persawahan 1 ½ Hektar luas seluruhnya 15000 M2 tersebut Milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk Menyerahkan Tanah Persawahan 1 ½ Hektar dengan luas 15000 M2 terhadap Penggugat Tanpa syarat;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitVoerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat lain :

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil – adilnya. (*ex acquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Teddy Hendrawan Anggar Saputra, Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Mei 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa apabila Tanah Persawahan yang dimaksud oleh penggugat adalah Tanah Wakaf Ponpes Darunnajah, Maka Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini atau setidaknya secara hukum sesuai dengan Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Gugatan Penggugat dapat di Tolak;

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Gugatan penggugat mengalami Error In Persona karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki hubungan hukum atau setidaknya mengalami kurang pihak (Plurium Litis Consortium), dimana dalam gugatan para Penggugat tidak mengikut sertakan seluruh Ahli Waris dari Alm. Toha Mustofa selaku yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat. Maka, sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;
4. Bahwa dalil dalam Gugatan Penggugat mengalami kekaburan (obscuur libel), hal mana terlihat dari:
 - a. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tentang Letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas dimana lokasi yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut berada, sedangkan tanah wakaf yang ada dan ditempati oleh keluarga Alm. Toha Mustofa adalah seluas 20.000 m²;
 - b. Bahwa Penggugat telah keliru didalam menguraikan status kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat, karena Tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah Wakaf sesuai dengan asal usul tanah yang didapatkan oleh Alm. Toha Mustofa Wakaf dari Alm. Abdulah Mustofa yang mendapatkan tanah hibah dari Bpk. Kastubin Bin Mat Tarjo;
5. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;
6. Bahwa bila dilihat dari Petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, kerena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak pernah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Pokok Perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Jawaban ini;

3. Bahwa benar Tergugat adalah suami dari Alm. Toha Mustofa;
4. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada point 1 posita gugatannya, Tergugat tidak pernah mengetahui suami Tergugat (Toha Mustofa) memiliki sawah seluas 1 ½ Ha yang terletak di RT 003 Dusun Berdikari Desa Mendayun, Kec. Madang Suku I, Kab. OKU-Timur;
5. Bahwa tanah yang diketahui oleh Tergugat hanyalah Tanah Wakaf yang diberikan oleh Kakak Iparnya Alm. Abdulah Mustofa kepada Suami Tergugat yaitu Alm. Toha Mustofa seluas 20.000 m² dan ditempati oleh Tergugat;
6. Bahwa Dokumen yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 2 & 3 posita gugatannya pernah diberikan kepada anak mantu Tergugat sekitar bulan Rajab atau sekitar Bulan Februari 2022 dan terlihat sangat jelas terdapat perbedaan yang sangat jelas terlihat pada tanda-tangan para pihak dan saksi yang tidak sesuai dengan aslinya juga terlihat mengada-ada;
7. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada point 2 – 5 posita gugatannya, pada dasarnya Tergugat tidak pernah mengetahui tentang adanya Jual Beli Tanah tahun 1999 dengan Penggugat yang dilakukan oleh Suami Tergugat (Alm. Toha Mustofa);
8. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada point 6 posita gugatannya adalah tidak benar, karena sampai hari ini PON PES tersebut masih berdiri dan ditempati oleh keluarga Tergugat yang masih berjuang untuk membesarkan kembali PON PES Darunnajah dan juga masih terdapat beberapa anak Yatim yang diurus dan dibesarkan oleh Tergugat didalamnya;
9. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada point 7 posita gugatannya adalah mengada-ada, karena Tergugat tidak pernah mengetahui Penggugat mendatangi suami Tergugat untuk berbicara tanah persawahan yang dimaksud oleh Penggugat;
10. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada point 8 - 9 posita gugatannya, Tergugat sangat menyayangkan mengapa sengketa ini timbul setelah suami Tergugat meninggal, sedangkan Tergugat tidak pernah tahu persoalan jual beli antara Penggugat dengan suami Tergugat;
11. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada point 10 posita gugatannya adalah fitnah yang sungguh keji terhadap Tergugat, karena selama ini Tergugat tidak pernah bertemu langsung dengan Penggugat untuk

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bta



membicarakan mengenai jual beli dengan suami Tergugat;

12. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada point 11 posita gugatannya adalah fitnah apabila Tergugat menguasai tanah persawahan seluas 15.000 m² yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Jalan Desa (151 m);
- b. Sebelah Timur : H. Ibrahim/Jatimas/Pembuangan Air/Mustakim (70-76 m);
- c. Sebelah Selatan : Kasihan Radin/Irigasi/Miskun (100 m);
- d. Sebelah Barat : H. Tolib/Jarno/Muit Alm/Kandar;

Karena Tergugat tidak pernah menguasai tanah seluas 15.000 m² tersebut;

13. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada point 11-12 posita gugatannya adalah hasil mengada-ada penggugat untuk dapat mengambil alih tanah wakaf PON PES Darunnajah tersebut, bagaimana bisa muncul angka 15.000 m², sedangkan dalam perjanjian jual beli hanya disebutkan 1½ Ha tanpa menyebutkan ukuran meter perseginya;

14. Bahwa seluruh posita gugatan Penggugat tidaklah berdasar dan beralasan hukum, dimana Penggugat mengatakan membeli tanah persawahan dengan suami Tergugat seluas 1½ Ha, sedangkan Tergugat hanya mengetahui apabila suaminya (Alm. Toha Mustofa) memiliki tanah seluas 20.000 m² yang didapatkan melalui wakaf dari Alm. Abdulah Mustofa;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa didalam gugatan rekonvensi ini, Tergugat dalam konvensi mohon disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada tanggal 13 April 2022, Tergugat Rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Baturaja telah mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa adapun alasan Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut Posita Surat Gugatan Tergugat Rekonvensi point 10 jelas-jelas telah merugikan Pengugat Rekonvensi dengan menuduh Penggugat Rekonvensi melawan hukum Pasal 385 KUHPidana;
5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah sesuatu yang merugikan Penggugat Rekonvensi, dimana terlihat sangat jelas Tergugat Rekonvensilah yang melakukan Perbuatan Melawan hukum ketentuan

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bta



Pasal 385 KHUPidana;

6. Bahwa terlihat secara jelas Surat Jual Beli yang ditujukan kepada Tergugat sesuai posita gugatan penggugat point 2 & 3 terjadi ketidak sesuai tanda tangan Toha Mustofa, M. Taufik, M. Bisri dan Abdullah Mustofa, hingga keterangan M. Bisri Selaku saksi jual beli sesuai posita gugatan point 3 tidak pernah merasa menandatangani perjanjian jual beli di tahun 1991 antara Sitti Nurbaya dan Toha Mustofa, ini menunjukkan dugaan Pasal 263 KUHPidana dalam dokumen tersebut yang jelas-jelas perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa tuduhan Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tersebut jelas-jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Pengugat Rekonvensi;
8. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil maupun kerugian immaterial sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mengurus perkara ini (transport), yaitu sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Imateriil yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi Pengugat Rekonvensi menganggap layak dan memadai Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
9. Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara “setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”;
10. Bahwa untuk supaya Para Tergugat Rekonvensi tidak ingkar di dalam melaksanakan isi putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat lalai di dalam menjalankan isi putusan ini, dapat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) setiap harinya;

Demikian Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini kami sampaikan, Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat Konvensi serta Gugatan Penggugat Rekonvensi di atas, selanjutnya mohon kepada Ibu/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi :

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian yang timbul atas perkara ini yaitu :
 - Kerugian Materiil yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Kerugian Imateriil yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi Putusan ini;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik tanggal 7 Juni 2022 dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik tanggal 10 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya mengenai kewenangan mengadili absolut yang telah diputus berdasarkan Putusan Sela

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bta, tanggal 14 Juni 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat ;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi mengenai kewenangan mengadili absolut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan eksepsi tentang:

Ad. 1 gugatan *Error In Persona*;

Ad. 2 gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Ad. 3 gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang gugatan *error in persona*

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengalami *error in persona* karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, diperlukan suatu pembuktian yang telah menyangkut materi pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Ad. 2 Tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*):

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris dari Alm. Toha;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 305/K/SIP/1971 kaidah hukumnya menyatakan : “asas hukum acara perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan dan menarik ahli waris Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bta



Tergugat dalam perkara ini, hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan dari pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena wewenang untuk menentukan dan menarik ahli waris Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini sepenuhnya ada pada pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka meskipun pihak-pihak tersebut tidak ditarik oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini, menurut hukum tidaklah menjadikan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak atau *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad. 3 Tentang gugatan kabur (*obscur libel*):

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur karena:

1. Tidak menyebutkan letak objek sengketa secara jelas dan terang;
2. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah keliru menguraikan status kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena tanah yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tanah wakaf;
3. Dalam uraian posita tidak menyebutkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, adapun dalam *posita* angka 1 telah disebutkan mengenai letak objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu terletak di RT. 003, RW.00 Dusun Berdikari Desa Mendayun, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur Sumsel, sehingga dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi *point* 1 tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi *point* 2 telah menyangkut materi pembuktian



dalam pokok perkara, sehingga tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan haruslah pula ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis Hakim mencermati seluruh uraian *posita* dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, diketahui bahwa adapun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam *posita* angka 11 telah menyebutkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu menguasai tanah persawahan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tanpa hak, dengan cara melawan hukum, sehingga dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi *point* 3 tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena telah menguasai sebidang tanah persawahan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 12 Maret 1999, seluas kurang lebih 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) hektar yang terletak di RT. 003, RW.00 Dusun Berdikari Desa Mendayun, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur Sumsel, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa (151 M);
- Timur : H. Irahim/Jatimas/Pembuangan air/Mustakim (70-76 M);
- Selatan : Kasihan Radin/Irigasi/Miskun (100 M);
- Barat : H Tolib/Jarno/Muit Alm/Kandar (42 M);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan Istri dari Toha Mustofa (Alm);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai;

1. Apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 12 Maret 1999?;
2. Apakah benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 yang telah dibubuhi bea materai dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan pula Saksi-Saksi yaitu 1. Tamsil Fauzi 2. Tego, 3. Periyadi dan 4. Irwansyah, yang masing-masing dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 yang telah dibubuhi bea materai dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan pula Saksi-Saksi yaitu 1. Kastubin 2. Feri Ardiyanto, 3. Muhyidin Ali, 4. Jumani, 5. Nasruddin dan 6. Bisri Mustofa, yang masing-masing dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan dalam perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Ad.1 Apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 12 Maret 1999?

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah persawahan seluas 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) hektar dengan luas seluruhnya kurang lebih 15.000 m², yang terletak di Dusun Berdikari, Desa Mendayun, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur, Sumsel berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 12 Maret 1999;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah tahun 1991 diperoleh fakta bahwa telah terjadi jual beli antara Hajjah

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bta



Sitti Nurbaya (Aminah) selaku Penjual dengan Toha Mustafa selaku Pembeli atas tanah seluas kurang lebih 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) hektar dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tunai, terletak di daerah Berdikari/Surayapu yang batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Sei. Selasih;

Timur : Kebun H. Ibrahim & Jati Mas/ Samsi;

Selatan : Kebun Kasihan Radin / Kusnan;

Barat : Kebun H.A. Tholib Rd. Tihang/Jarno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti P-1 tersebut pada tahun 1999 telah dijual oleh Toha Mustafa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan jual beli tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Toha Mustafa itu diketahui oleh Kepala Desa Mendayun yang saat itu dijabat oleh saksi Periyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II OKU Nomor: 141/82/SK/II.2/1996 dan bukti P-4 dan P-5 berupa Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 141/31/KPTS/I/2006, diperoleh fakta bahwa Kepala Desa Mendayun pada saat terjadinya jual beli tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Toha Mustofa sebagaimana bukti P-2 dijabat secara sah oleh saksi Periyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II OKU Nomor: 141/87/SK/I.3/1993 dan bukti P-7 berupa Surat Penunjukan Nomor: 141/18/1995, diperoleh fakta hukum bahwa Sekretaris Desa Mendayun dijabat secara sah oleh saksi Irwansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Periyadi dan saksi Irwansyah diperoleh fakta hukum bahwa sebelum jual beli tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Toha Mustofa dibuat surat-suratnya, saksi Periyadi memerintahkan saksi Irwansyah untuk bersama dengan para pihak (Toha Mustofa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap tanah yang menjadi objek jual beli sebagaimana dimaksud dalam bukti P-1;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tanah yang menjadi objek jual beli sebagaimana dimaksud dalam bukti P-1, selain dilakukan oleh Para Pihak dan saksi Irwansyah, juga dihadiri oleh saksi Tego;

Menimbang, bahwa saksi Irwansyah dan saksi Tego menerangkan bahwa saat memeriksa tanah objek jual beli sebagaimana bukti P-1 tersebut,

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bta



Toha Mustofa selaku penjual telah menunjukan tanah objek jual beli yang akan dijualnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi Irwansyah dan saksi Tego juga menyatakan bahwa tanah objek jual beli sebagaimana bukti P-1 yang ditunjuk Toha Mustafa saat pemeriksaan tersebut terletak disebelah pondok pasantren di Dusun Berdikari, Desa Mendayun, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur seluas kurang lebih 1,5 (satu setengah) hektar dengan batas utara sekarang jalan Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Irwansyah menyatakan setelah pemeriksaan dilakukan, saksi Irwansyah selaku Sekretaris Desa Mendayun kemudian membuat surat bukti P-2 dan selanjutnya ditandatangani oleh Para Pihak, Saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Mendayun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 12 Maret 1999 diperoleh fakta bahwa telah terjadi jual beli antara Toha Mustafa selaku Penjual dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Pembeli atas tanah seluas 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) hektar dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), terletak di Dusun Berdikari yang batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Sei. Selasih;
Timur : Kebun H. Ibrahim & Jatimas/ Samsi;
Selatan : Kebun Kasihan Radin / Kusnan;
Barat : Kebun H.A. Tholib Rd. Tihang/Jarno;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-1 dan bukti P-2 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Irwansyah dan saksi Periyadi, diperoleh fakta hukum bahwa benar tanah yang dijual oleh Toha Mustofa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam bukti P-2 adalah tanah yang sama dengan yang dimaksud dalam bukti P-1;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanah yang dibeli Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari Toha Mustofa adalah tanah yang belum terdaftar / belum bersertifikat, sehingga untuk menentukan sah tidaknya jual beli tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Toha Mustofa sebagaimana bukti P-2 tersebut haruslah diperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang kaidah hukumnya menyatakan : Pembeli beritikad baik apabila melakukan jual



beli atas objek tanah yang belum terdaftar dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:

- dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat);
- didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa jual beli tanah yang dilakukan oleh Toha Mustafa (penjual) dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (pembeli) telah dilakukan secara terang dan tunai, yakni uang pembelian telah dibayarkan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi kepada Toha Mustafa dan jual beli juga dilakukan dan diketahui Kepala Desa Mendayun;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas juga telah terungkap fakta hukum bahwa sebelum jual beli tanah dilakukan, Para Pihak dibantu oleh perangkat desa (saksi Irwansyah selaku Sekretaris Desa) telah melakukan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik Toha Musfata (penjual);

Menimbang, bahwa dengan demikian jual beli tanah tanah seluas 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) hektar dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), terletak di Dusun Berdikari yang batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Sei. Selasih;
Timur : Kebun H. Ibrahim & Jatimas/ Samsi;
Selatan : Kebun Kasihan Radin / Kusnan;
Barat : Kebun H.A. Tholib Rd. Tihang/Jarno;

sebagaimana dimaksud dalam bukti P-2 yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Toha Mustafa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya jual beli tersebut haruslah dinyatakan sah dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dilindungi menurut hukum sebagai pembeli beritikad baik;

Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bantahan terhadap bukti P-1 dan P-2 dengan menyatakan bahwa tanda tangan Toha Mustafa (Alm), M. Taufik, M. Bisri, dan Abdullah Mustofa dalam bukti P-1 dan bukti P-2 adalah tidak benar;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian mengajukan bukti T-3 berupa Laporan Penilaian Hasil belajar milik saksi Feri Ardianto, yang didalamnya termuat tanda tangan dari orang tua saksi Feri Ardianto yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai tanda tangan M. Taufik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membandingkan tanda tangan orang tua saksi Feri Ardianto dalam bukti T-3 dengan tanda tangan M. Taufik dalam bukti P-1 dan P-2 diketahui memang terdapat perbedaan, akan tetapi berdasarkan bukti T-3 dan keterangan saksi Feri Ardianto di persidangan diperoleh fakta bahwa adapun nama orang tua dari saksi Feri Ardianto adalah Ahmad Taufik;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Feri Ardianto juga menerangkan bahwa dirinya tidak ada pada saat terjadinya proses jual beli dan penandatanganan bukti P-1 dan P-2 tersebut, sehingga saksi Feri Ardianto juga tidak mengetahui apakah M. Taufik yang dimaksud dalam bukti P-1 dan P-2 adalah orang yang sama dengan ayahnya yaitu Ahmad Taufik;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terbukti bahwa tanda tangan M. Taufik dalam bukti P-1 dan P-2 adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T-4 berupa Dokumen Toreqoh milik saksi Bisri Mustofa yang di dalamnya terdapat tanda tangan atas nama KHM Bisri Mustofa yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai tanda tangan M. Bisri yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Bisri Mustofa kemudian menerangkan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani dan menjadi Saksi dalam bukti P-1;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-4 dan bukti P-1 diperoleh fakta bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tanda tangan KHM Bisri Mustofa dalam bukti T-4 dengan tanda tangan M. Bisri dalam bukti P-1, sehingga untuk membuktikan adanya pemalsuan tanda tangan tersebut haruslah dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium forensik, sementara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terbukti pula bahwa tanda tangan M. Bisri dalam bukti P-1 adalah tidak benar;



Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan dalil sangkalannya mengenai kebenaran tanda tangan Toha Mustafa dan Abdullah Mustofa dalam bukti P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti bahwa tanda tangan Toha Mustafa, M. Taufik M. Bisri, dan Abdullah Mustofa dalam bukti P-1 dan P-2 adalah tidak benar, maka terhadap dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyangkal kebenaran bukti P-1 dan P-2 menjadi tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak maka terhadap bukti P-1 dan bukti P-2 haruslah diakui keberadaannya dan bilamana bukti-bukti itu dihubungkan dengan keterangan saksi Periyadi, saksi Irwansyah dan saksi Tego, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mampu membuktikan bahwa telah terjadi jual beli tanah secara sah yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Toha Mustafa atas tanah seluas 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) hektar dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), terletak di Dusun Berdikari yang batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Sei. Selasih;
Timur : Kebun H. Ibrahim & Jatimas/ Samsi;
Selatan : Kebun Kasihan Radin / Kusnan;
Barat : Kebun H.A. Tholib Rd. Tihang/Jarno;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat dan pada saat pemeriksaan setempat, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menunjukan tanah beserta batas-batas tanah yang dibelinya dari Toha Mustafa sebagaimana bukti P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menunjuk tanah yang menurutnya adalah tanah yang dibelinya dari Toha Mustafa sebagaimana bukti P-2 dengan mana tanah yang ditunjuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut memiliki luas kurang lebih 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) hektar yang terletak di RT. 003, RW.00 Dusun Berdikari Desa Mendayun, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur Sumsel, saat ini batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa;
Timur : H. Irahim/Jatimas/Pembuangan air/Mustakim;
Selatan : Kasihan Radin/Irigasi/Miskun;
Barat : H Tolib/Jarno/Muit Alm/Kandar;



Menimbang, bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Irwansyah dan saksi Tego yang menerangkan bahwa batas utara tanah yang dibeli Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari Toha Mustafa sebagaimana bukti P-2 tersebut saat ini berbatasan langsung dengan Jalan Desa;

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan menguasai sebagiannya berdasarkan wakaf yang diberikan oleh Abdullah Mustofa (Alm) kepada Toha Mustafa (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah disebut sebagai objek sengketa yang kepemilikan dan penguasaannya harus dibuktikan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah persawahan seluas kurang lebih $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) hektar yang terletak di Dusun Berdikari Desa Mendayun, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur Sumsel, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa;
Timur : H. Irahim/Jatimas/Pembuangan air/Mustakim;
Selatan : Kasihan Radin/Irigasi/Miskun;
Barat : H Tolib/Jarno/Muit Alm/Kandar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah bahwa objek sengketa bukanlah tanah yang dibeli Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari Toha Mustafa sebagaimana bukti P-2, melainkan tanah objek sengketa adalah tanah wakaf yang diberikan oleh Abdullah Mustofa (Alm) kepada Toha Mustofa (Alm) yang semula berasal dari hibah yang diberikan oleh Kastubin kepada Abdullah Mustofa (Alm), maka menurut hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T-1 berupa Akta Hibah Nomor 13/PPAT/1990 dan bukti T-2 berupa Surat Keterangan Wakaf, tanggal 23 Juni 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 diperoleh fakta bahwa telah terjadi hibah antara Kastubin selaku pemberi hibah dan Abdullah Mustofa selaku penerima hibah atas sebidang tanah seluas 20.000m², yang terletak di Desa

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendayun, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dengan tanah sdr. H. Jamal;
- Timur : Dengan tanah sdr. Abdullah Mostopa;
- Selatan : Dengan tanah sdr. Abu Bakar;
- Barat : Dengan tanah sdr. Samsuri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti T-1, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghadirkan saksi Kastubin yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar dirinya telah memberikan hibah berupa tanah kepada Abdullah Mustofa (Alm) berdasarkan bukti T-1, yang mana tanah tersebut diperolehnya dari Sulaiman yang pada saat itu masih berbentuk hutan atau semak belukar;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Kastubin menerangkan pula bahwa pada saat tanah tersebut dihibahkan kepadanya, Sulaiman hanya menunjukan lokasi tanah tersebut dan saksi Kastubin tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut, dan setelah dihibahkan, tanah tersebut tidak pernah dikelola oleh saksi Kastubin, dan setelah saksi Kastubin menghibahkannya kepada Abdullah Mustofa (Alm), saksi Kastubin tidak lagi tahu mengenai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti T-2 diperoleh fakta bahwa Abdullah Mustofa telah memberikan wakaf kepada Toha Mustofa berupa tanah lokasi pondok pesantren Darunnajah Desa Mendayun antara lain: Rumah, Masjid dan Pondok Santri/Santriawan seluas kurang lebih 20.000m², tanah dan lokasi tersebut terletak di Daerah Dusun I Berdikari Desa Mendayun dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan;
- Selatan : Muid/Imron/Kandar/H. Bisri.M.;
- Timur : Sier;
- Barat : Muhtadi/Imron/H. Bisri Mustofa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-1 dan T-2 tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan mengenai batas-batas tanah yang dimaksud dalam bukti T-1 dan T-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak ada saksi yang mampu menjelaskan mengenai perbedaan batas antara bukti T-1 dan bukti T-2;

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap bukti T-2 telah pula dipertanyakan kepada saksi Periyadi karena selaku Kepala Desa Mendayun yang juga membubuhkan tandatangan sebagai pihak yang mengetahui pemberian wakaf dari Abdullah Mustofa kepada Toha Mustofa;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi Periyadi menyatakan bahwa dalam pemberian wakaf dari Abdullah Mustofa kepada Toha Mustofa sebagaimana bukti T-2 tersebut, tidak dilakukan pemeriksaan terhadap tanah yang diwakafkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa :

- saksi Kastubin (pemberi hibah) tidak mengetahui secara pasti batas tanah miliknya yang dihibahkannya kepada Abdullah Mustofa sebagaimana bukti T-1
- bukti T-2 dibuat tanpa lebih dulu dilakukan pemeriksaan terhadap tanah yang akan diwakafkan;

maka demi hukum tidak dapat ditentukan bahwa objek tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti T-1 maupun T-2 adalah objek sengketa pada perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan bukti T-2, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, menghadirkan saksi Bisri Mustopa;

Menimbang, bahwa saksi Bisri Mustopa menerangkan bahwa tanah yang diwakafkan Abdullah Mustofa kepada Toha Mustofa sebagaimana dimaksud dalam bukti T-2 adalah milik Abdullah Mustofa yang diperolehnya secara hibah dari saksi Kastubin;

Menimbang, bahwa saksi Bisri Mustopa juga menyatakan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti T-2 termasuk dalam objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini;

Menimbang, bahwa Pasal 308 Ayat (1) Rbg menyatakan : “setiap kesaksian harus disertai dengan alasan mengapa saksi mengetahui apa yang diterangkannya itu”;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Bisri Mustopa tidak mampu menjelaskan alasannya dalam menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti T-2, terlebih lagi saksi Kastubin sendiri sebagai pemilik awal dari tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti T-2, tidak mengetahui secara pasti batas tanah miliknya yang dihibahkan kepada Abdullah Mustofa dan saksi Periyadi dipersidangan juga menjelaskan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-2 dibuat tanpa lebih dulu dilakukan pemeriksaan terhadap tanah yang diwakafkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai saksi Bisri Mustofa tidak mempunyai kapasitas untuk menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti T-2 dan oleh karenanya keterangan saksi Bisri Mustofa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T-5 yang dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa telah terjadi jual beli antara Samsuri selaku Penjual dan Abdullah Mustofa selaku pembeli atas tanah seluas 70x130 meter yang terletak di daerah Berdikari dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Lokasi pondok pesantren;
Selatan : Tanah milik Anas;
Barat : Tanah milik Anas;
Timur : Tanah milik Gadis;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak pula ditemukan fakta bahwa tanah sebagaimana yang dimaksud dalam bukti T-5 tersebut merupakan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan mengenai haknya atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mampu membuktikan dalil gugatannya sementara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya, maka dengan telah terbuktinya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Pembeli beritikad baik dan jual beli atas objek sengketa antara Toha Mustafa (Penjual) dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Pembeli) tanggal 12 Maret 1999 adalah sah menurut hukum, dengan demikian beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas objek sengketa berupa sebidang tanah persawahan seluas kurang lebih 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) hektar yang terletak di Dusun Berdikari dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa;
Timur : H. Irahim/Jatimas/Pembuangan air/Mustakim;
Selatan : Kasihan Radin/Irigasi/Miskun;

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bta



Barat : H Tolib/Jarno/Muit Alm/Kandar;

Menimbang, bahwa karena terkait hal ini dituntut dalam petitum angka 2, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan seperlunya tanpa mengubah esensi dari tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Ad. 2 Apakah benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena telah menguasai objek sengketa milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tego dan saksi Periyadi diperoleh fakta hukum bahwa benar objek sengketa saat ini digarap oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bantahan dan menyatakan hanya menguasai sebagian dari objek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan dalil tersebut dengan bukti-bukti, sehingga telah senyatanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik atas objek sengketa berdasarkan bukti P-2, sementara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan haknya atas objek sengketa, maka terhadap perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai objek sengketa milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap *petitum* ketiga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut agar

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bta



Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, telah sepatutnya dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu beralasan pula untuk memerintahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pemiliknya yang sah, dengan demikian terhadap *petitum* keempat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah senyatanya dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya tanpa mengubah esensi dari tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap *petitum* kelima gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan dipertimbangkan dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* keenam dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut agar menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak didasari atas suatu bukti otentik, maka syarat penjatuhan putusan serta merta dalam perkara ini tidak terpenuhi, dan oleh karenanya *petitum* keenam dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu *petitum* dalam gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah ditolak maka terhadap *petitum* pertama yang pada pokoknya menuntut agar gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya telah sepatutnya pula ditolak dan oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka terhadap Gugatan Penggugat



Konvensi/Tergugat Reconvensi selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Reconvensi/Tergugat konvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Reconvensi/Tergugat konvensi karena:

- a. Telah menuduh Penggugat Reconvensi/Tergugat konvensi melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memiliki objek sengketa secara melawan hukum;
- b. Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi telah memalsukan surat keterangan jual beli tanah tertanggal 12 Maret 1999 dan surat keterangan jual beli tanah tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Reconvensi tersebut diatas pada dasarnya telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Reconvensi/Tergugat konvensi telah terbukti menguasai objek sengketa milik Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi secara melawan hukum dan karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi/Tergugat konvensi tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi telah memalsukan surat keterangan jual beli tanah tertanggal 12 Maret 1999 (bukti P-2) dan surat keterangan jual beli tanah tahun 1991 (bukti P-1), maka terhadap gugatan Reconvensi dari Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dikabulkan sebagian, sementara Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi berada pada pihak yang kalah dan oleh karena gugatan reconvensi ditolak, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi, harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap *petitum* kelima gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi yang pada pokoknya menuntut agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 157 RBg, ketentuan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bta



MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik atas tanah persawahan seluas kurang lebih 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) hektar yang terletak di Dusun Berdikari berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal 12 Maret 1999, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Jalan Desa;
Timur : H. Irahim/Jatimas/Pembuangan air/Mustakim;
Selatan : Kasihan Radin/Irigasi/Miskun;
Barat : H Tolib/Jarno/Muit Alm/Kandar;
3. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanah persawahan seluas kurang lebih 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) hektar yang terletak di Dusun Berdikari dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Jalan Desa;
Timur : H. Irahim/Jatimas/Pembuangan air/Mustakim;
Selatan : Kasihan Radin/Irigasi/Miskun;
Barat : H Tolib/Jarno/Muit Alm/Kandar;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.090.000,00 (dua juta sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H dan Yessi Oktarina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bta tanggal 13 April 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, Rasida, S.H.,M.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Baturaja pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H.

Yessi Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	900.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00;
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00;
7. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00;
8. Biaya PS	:	Rp	1.010.000,00; +
Jumlah		Rp	2.090.000,00

(dua juta sembilan puluh ribu rupiah).